

Analisis *Framing* Robert N. Entman terhadap Kasus Kronologi Penganiayaan Anak di Bawah Umur pada Media *Online* *kompas.com*

Robert N. Entman's Framing Analysis on Chronological Case of Minor Assault in Online Media *kompas.com*

Ikbal¹, Ade Irma Sukmawati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Bisnis & Humaniora,

Universitas Teknologi Yogyakarta

Email: ikbalpamungkas25@gmail.com^{1*}, ade.sukmawati@staff.uty.ac.id²

*Corresponding author

Abstract

*Case of violence against children is an incident that must be highlighted by the media, because this case involves very sensitive and important aspects in society. The media has a significant role in providing information, forming public opinion, and encouraging social change. This research aims to analyze the way *kompas.com* frames the chronological case of the abuse committed by Mario Dandy against David, who is a minor. This incident happened on Monday 20 February 2023 at the Green Permata Housing Complex, Pesanggarahan, South Jakarta at around 20:30 WIB. This research uses a qualitative method with a narrative approach, and implements constructivist paradigm. This research uses a content analysis method for news published by *kompas.com* regarding the abuse case committed by Mario Dandy against David. The analysis model used in this research is Robert N. Entman's analysis through news framing built by *kompas.com* with four stages of framing analysis model elements. Based on content analysis, this research finds that *kompas.com* uses framing that emphasizes empathy for victims, raises issues related to preventing violence against children, and places emphasis on legal aspects, as well as the responsibilities of the individuals involved. This media chooses words and images carefully to protect the privacy and identity of the victim. This research seeks to open insight into how online news media such as *kompas.com* plays a role in shaping public opinion and giving reactions to sensitive cases. By understanding how framing works, it is hoped that the results of this research can provide a deeper understanding of the influence of the media on public perception, as well as provide input for the development of more balanced, ethical and meaningful reporting.*

Key words: *Framing; Kompas.com; Mario Dandy; Assault.*

Abstrak

Kasus kekerasan pada anak merupakan suatu peristiwa yang harus disorot oleh media, karena kasus ini melibatkan aspek-aspek yang sangat sensitif dan penting dalam masyarakat. Media memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi, membentuk opini publik, serta mendorong perubahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara *kompas.com* melakukan *framing* atau membingkai kasus peristiwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David yang merupakan anak di bawah umur. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 di Perumahan Green Permata, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 20.30 WIB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif, dengan paradigma konstruktivis. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten terhadap berita yang dipublikasikan oleh *kompas.com* terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David. Model analisis yang digunakan adalah analisis

Robert N. Entman dengan empat tahap elemen model analisis *framing*. Penelitian ini menemukan bahwa kompas.com menggunakan *framing* yang menekankan empati terhadap korban, mengangkat isu-isu terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, dan memberikan penekanan pada aspek-aspek hukum, serta tanggung jawab individu yang terlibat. Media ini memilih kata-kata dan gambar dengan hati-hati untuk menjaga privasi dan identitas korban. Penelitian ini berusaha untuk membuka wawasan tentang cara media berita *online* seperti kompas.com dalam berperan untuk membentuk opini dan reaksi masyarakat terhadap kasus-kasus sensitif. Dengan memahami cara *framing* bekerja, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh media terhadap persepsi publik, serta memberikan masukan bagi pengembangan pemberitaan yang lebih seimbang, beretika, dan bermakna.

Kata kunci: *Framing*; Kompas.com; Mario Dandy; Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Pemberitaan tentang kekerasan atau penganiayaan terhadap anak semakin marak pada saat ini, hal tersebut mencerminkan sebuah keprihatinan yang serius bagi masyarakat. Dalam menghadapi fenomena ini, peran pemerintah, lembaga perlindungan anak, sekolah, keluarga, dan seluruh anggota masyarakat sangatlah penting. Maka dari itu berita tentang kekerasan terhadap anak ini tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga dapat menggugah kesadaran akan urgensi perlindungan anak dan perluasan upaya dalam pencegahannya. Hal yang penting dan harus diperhatikan dalam menyampaikan pemberitaan kekerasan terhadap anak ini tentunya dapat menimbulkan dampak emosional yang kuat bagi masyarakat, maka dari itu media memiliki peran penting dalam mengambil pendekatan yang bijaksana dan sensitif dalam melaporkan kasus-kasus seperti ini. Dalam melampaui sebuah laporan pemberitaan terhadap kasus ini, media mampu membantu masyarakat supaya bisa memahami kompleksitas isu, mencakup akar permasalahan, penyebab, efek jangka panjang, dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan.

Tabel 1 menunjukkan data laporan kasus penganiayaan pada tahun 2019-2022. Republika (2023) mengemukakan bahwa:

Maraknya berita kekerasan terhadap anak-anak tercatat juga dalam statistika

yang dirangkum berbagai lembaga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada 2022. Peningkatan jumlah laporan itu terjadi akibat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. masyarakat lebih memahami untung-rugi dari melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Akan lebih rugi jika suatu kasus tidak dilaporkan. Dengan melapor pula, korban bisa mendapatkan bantuan untuk pengobatan dampak yang diakibatkan oleh kekerasan yang diterima. Dampak tersebut dapat berupa fisik maupun psikis. Korban dapat dibantu dan didukung oleh pihak-pihak yang kompeten.

Tabel 1 Data laporan kasus penganiayaan pada tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus
2019	11.057
2020	11.278
2021	14.517
2022	16.106

Sumber: Data KemenPPPA 2019-2022

Penganiayaan yang terjadi baru-baru ini telah menggemparkan media sosial, terutama kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, putra dari seorang Dirjen Pajak. Kejadian ini telah memicu sebuah reaksi keras

dari masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab dan etika dalam lingkungan keluarga pejabat pemerintahan. Banyak sekali polemik yang terjadi atas kasus penganiayaan Mario Dandy. “Berbagai media massa nasional ikut memberitakan kasus ini dengan berbagai sudut pandang, begitu juga dengan kompas.com. Informasi yang disajikan media secara perlahan dapat mempengaruhi opini publik” (Haryadi, 2020). Dalam konteks seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dalam menilai berita dan merujuk kepada sumber informasi yang terpercaya guna memahami seluruh dimensi kasus secara objektif.

Media kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia dan merupakan media besar yang mempunyai idelisme dalam menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menyampaikan pemberitaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kompas.com selalu berkomitmen untuk bisa memberikan pemberitaan yang berkualitas, objektif, dan dapat dipercaya. Dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang kuat, kompas.com berusaha untuk menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi masyarakat Indonesia. kompas.com juga akan terus berperan sebagai platform yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan mendalam kepada masyarakat Indonesia, menjunjung tinggi etika jurnalistik, dan berkontribusi positif terhadap pemahaman dan kesadaran publik.

Media memiliki peran yang kuat dalam membentuk opini publik, mempengaruhi sikap, serta membentuk pola pikir dan perilaku individu. Oleh karena itu, dalam mengonsumsi informasi, masyarakat harus berhati-hati dan selektif dalam memilih sumber berita yang mereka ikuti. Kesadaran akan kekuatan media dalam membentuk pandangan dan opini publik harus mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen

informasi yang cerdas dan kritis. Memilih sumber informasi yang terpercaya, beragam, dan berkualitas dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam pengambilan sebuah keputusan informasi terhadap masyarakat. kompas.com yang merupakan salah satu media yang dikenal dengan kualitas pemberitaannya, selalu berusaha untuk menghadirkan informasi dengan integritas dan objektivitas tinggi.

Untuk membantu menjaga akurasi, relevansi, dan kemajuan dalam bidang ilmiah, serta memastikan bahwa penelitian baru membangun pada dasar pengetahuan yang sudah ada, penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan pada penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Gufran et al. (2021). Penelitiannya mengkaji cara melakukan pembingkai terhadap berita pada media online kompas.com dan detik.com, terkait pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Artikel itu mengangkat isu tersebut dengan tujuan untuk mengedukasi, meningkatkan kesadaran, dan mendorong tindakan nyata dalam mengatasi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Artikel ini dapat menjadi sarana untuk menggugah empati dan perhatian masyarakat terhadap korban, serta mendorong dialog dan diskusi yang lebih luas tentang cara untuk dapat bersama-sama mencegah dan mengurangi tindakan kekerasan. Artikel ini juga bertujuan untuk mendorong pihak berwenang, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah sehingga dapat mengambil tindakan yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban. Di tengah kepedulian yang semakin meningkat, diharapkan upaya kolaboratif dapat menghasilkan perubahan positif pada masyarakat serta mendorong perubahan budaya yang lebih inklusif dan aman bagi semua individu. Penelitian ini dibuat dengan

tujuan untuk dapat mengidentifikasi pola framing yang digunakan oleh kompas.com dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan. Penelitian ini juga mampu memberikan umpan balik konstruktif kepada kompas.com tentang cara mereka melaporkan isu sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Herlina (2018) menjelaskan tentang cara media *online* kompas.com dan sindonews.com dalam membingkai sebuah pemberitaan terkait kasus kekerasan terhadap anak yang merupakan salah satu peran yang sangat signifikan dari media *online*. Portal media *online* kompas.com dan sindonews.com melakukan hal itu dengan tanggung jawab, sensitivitas, dan perhatian pada implikasi jangka panjang. Sebelum melakukan sebuah liputan, pihak dari media *online* kompas.com maupun sindonews.com selalu melakukan sebuah investigasi. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa fakta yang akan disajikan harus akurat dan sudah terverifikasi. Ketidakakuratan informasi dapat merugikan korban dan keluarga mereka, sehingga bisa merusak kepercayaan publik terhadap berita. Mengutamakan fakta yang ada di lapangan dapat mencegah adanya penyebaran berita palsu atau hoaks yang dapat merusak reputasi semua pihak yang terlibat. Karena kasus kekerasan pada anak dapat menyebabkan penderitaan dan trauma, media *online* kompas.com dan sindonews.com mem-*framing* beritanya dengan memilih kalimat, kata, dan gambar dengan penuh hati-hati agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi situasi korban. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi dan identitas korban agar tidak diungkapkan secara detail tanpa izin yang tepat.

Penelitian sebelumnya lebih fokus pada analisis berita dan lebih bersifat deskriptif tanpa fokus pada potensi dampak praktik *framing* media. Berbeda dengan itu,

penelitian ini memiliki elemen aksi nyata untuk perbaikan dalam praktik pemberitaan media. Penelitian ini mengeksplorasi elemen-elemen baru dalam mendorong kerjasama antara pihak berwenang, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan anak. Hal ini menekankan elemen perubahan budaya yang lebih inklusif dan aman bagi individu. Penelitian ini memiliki unsur lebih strategis dan konstruktif dalam upaya mengatasi masalah kekerasan anak.

Kompas.com adalah salah satu situs berita utama di Indonesia yang memiliki tingkat jangkauan yang sangat luas. Karena reputasinya yang kuat, pemberitaan yang disajikan oleh kompas.com dapat memengaruhi pandangan dan opini masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara media-media itu membingkai isu sensitif seperti kekerasan anak. Media seperti kompas.com biasanya dianggap sebagai sumber berita yang kredibel dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai cara media-media itu melaporkan kasus kekerasan anak dapat memberikan wawasan penting mengenai kualitas pemberitaan dalam konteks isu yang sensitif. Karena jumlah pembaca dan audiens yang besar, pemberitaan kompas.com memiliki potensi untuk mempengaruhi sikap, pemahaman, dan tindakan masyarakat terkait isu kekerasan anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara kompas.com melakukan *framing* terhadap peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis metode kompas.com dalam menggunakan *framing* atau kerangka berita dalam melaporkan kasus penganiayaan ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap kemampuan *framing* yang digunakan oleh kompas.com dalam

memengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap peristiwa ini. Penelitian ini menyelidiki penggunaan *framing* oleh media ini, cenderung menciptakan empati terhadap korban, mengangkat isu-isu terkait pencegahan, atau memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang dapat membentuk opini pembaca. Penelitian ini berusaha untuk membuka wawasan tentang cara media berita *online* seperti *kompas.com* dalam berperan untuk membentuk opini dan reaksi masyarakat terhadap kasus-kasus sensitif. Dengan memahami cara *framing* bekerja, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh media terhadap persepsi publik, serta memberikan masukan bagi pengembangan pemberitaan yang lebih seimbang, beretika, dan bermakna.

METODE PENELITIAN

Fokus pada penelitian ini yaitu melakukan pbingkai berita tentang terjadinya kasus kronologi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David Ozora pada Portal Berita *kompas.com*. Peneliti memilih media online ini karena *kompas.com* termasuk "*Trusted Online Media* (media *online* terpercaya), *kompas.com* tampil sebagai pemenang di antara ribuan media online yang tumbuh dan berkembang di era digital di Indonesia" (Ulya dan Jatmiko, 2019).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang "menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya". Pendekatan pada penelitian ini adalah naratif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dalam meneliti sifat-sifat suatu individu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menghubungkan

suatu gejala dengan gejala lain (Silalahi, 2012).

Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Butsi (2019) merupakan cara membuat serta menghasilkan:

bahasa dan simbol lewat berbagai hubungan yang terbatas antara sumber dan narasumber yang menyertai proses hubungan tersebut. Dalam bahasa sederhananya yaitu hanya menyentuh level mikro (konsepsi dari sumber) dan pada level meso (lingkungan tempat sumber itu berada) dan tidak menyentuh hingga level makro (sistem politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain).

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *framing* Robert Entman yang dijelaskan oleh Eriyanto (2011): "merujuk pada pemberian definisi penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan". Menurut Entman, dalam melakukan *framing* terdapat empat tahapan analisis seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Gambar 1 menunjukkan tahapan analisis penelitian.



Gambar 1 Tahapan Analisis penelitian

Tabel 2 Tahap analisis Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pemberitaan mengenai kronologi terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Kasus ini menjadi sorotan bagi publik sehingga mampu memicu perusahaan media <i>online</i> khususnya kompas.com untuk meliput dan mengusut tuntas kasus terjadinya penganiayaan tersebut.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David merupakan pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Pilihan Moral)	Dasar <i>framing</i> pada berita penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora yang dilakukan oleh portal berita kompas.com.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian kasus Mario Dandy dibahas pada bagian hasil dan kesimpulan.

Sumber: Eriyanto (2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama Mario Dandy Satrio menjadi sorotan masyarakat setelah aksinya yang melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Mario merupakan seorang putra pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Kasus kekerasan yang dilakukannya ramai menjadi perbincangan publik karena yang menjadi korbannya adalah anak dari pengurus pusat GP Ansor. Selain itu, kasus penganiayaan tersebut sangat sadis dan dinilai sangat tidak

berperikemanusiaan. Tidak hanya itu, latar belakang Mario juga menjadi perbincangan masyarakat. Dia terlihat arogan dengan aksi dan kelakuan yang sering kali pamer kekayaan di media sosial miliknya. “Penganiayaan diduga dipicu amarah Mario karena mendengar kabar dari saksi APA yang menyebut AG mendapatkan perlakuan tidak baik dari korban” (Putri & Pratiwi, 2023).

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah milik Robert Entman, menganalisis cara kompas.com membingkai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario terhadap anak di bawah umur. Model Robert N Entman dipilih karena metode ini mengkaji keempat tahap analisis framing yaitu *Define Problem*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgement*, dan *Treatment Recommendation*.

Analisis 4 Elemen Model Robert Entman

Analisis *framing* adalah analisis yang melihat cara media menyampaikan peristiwa. Setiap tulisan berita memerlukan penekanan pada elemen tertentu, seperti pemilihan kata atau gambar yang tepat atau penekanan pada kata-kata tertentu agar dapat diterima masyarakat. *Framing* pada dasarnya adalah cara untuk melihat metode media dalam menceritakan suatu peristiwa. Cara wartawan menulis realitas menunjukkan cara mereka melihat keadaan saat ini.

1. *Define Problem*

“*Define Problem* merupakan tahapan dalam *framing* yang digunakan untuk menekankan cara suatu peristiwa dipahami oleh wartawan ketika muncul suatu permasalahan” (Boer et al., 2020). Dalam peristiwa kasus ini yang menjadi permasalahan utama yaitu Kronologi penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora, yang terjadi pada Senin, 20 Februari 2023 sekitar pukul 20:30 WIB di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Puspapertiwi dan Hardiyanto, 2023).

Discourse yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada kasus ini yaitu menggunakan *discourse* Hukum. Rujukan pada *discourse* ini adalah hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjerat Mario Dandy dengan “Pasal 355 Ayat (1) subsider Pasal 354 Ayat (1) KUHP lebih subsider Pasal 353 Ayat (2) KUHP lebih subsider Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan atau Pasal 76c juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan anak” (TSA, 2023) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Narasumber yang dipilih untuk memperkuat argumen dalam menentukan *define problem*, untuk mengidentifikasi permasalahan dan kasusnya, diambil dari pemberitaan kompas.com dengan judul “Mahfud: Tindakan Mario Dandy Termasuk Berat, Tak Bisa Pakai "Restorative Justice"”. Berita ini dibuat oleh Achmad & Rastika dan diunggah pada tanggal 18 Maret 2023:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandy, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tidak bisa diselesaikan melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif”.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan ini berawal dari teman wanita pelaku berinisial AGH yang mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari korban. Pelaku Mario Dandy Satrio ini kemudian langsung mendatangi korban di kompleks Grand Permata,

Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan” (Reza, 2023).

Dari *discourse* dan pemilihan narasumber serta kutipan-kutipan yang menunjukkannya, dapat dilihat cara media kompas.com dalam menyusun sebuah berita yang dijadikan sebagai landasan pembentukan *define problem*. Mengacu pada kutipan Mahfud MD yang menyatakan bahwa tindakan Mario Dandy merupakan tindakan berat yang tidak bisa memakai “Restorative Justice”. Hal ini menjelaskan bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora harus segera ditangani oleh pihak yang berwajib dan pelaku harus segera diproses secara hukum sesuai dengan KUHP tentang pasal perlindungan anak.

Media *online* kompas.com mengacu pada *discourse* dan pemilihan narasumber, serta kutipan yang menitikberatkan permasalahan ini pada pelanggaran hukum. Hal yang menjadi permasalahannya yaitu karena mengacu pada *discourse* pelanggaran hukum yang berat. Mario Dandi telah melakukan sebuah aksi penganiayaan terhadap David Ozora yang masih di bawah umur. Maka dari itu Mario Dandi dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana kekerasan terhadap anak dan dijerat pasal KUHP tentang undang-undang perlindungan terhadap anak di bawah umur.

2. *Diagnose Causes*

Diagnose Causes dilakukan untuk mengetahui orang yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. *Causes* (penyebab) bisa berarti apa dan siapa (Muhammad et al., 2022). Penganiayaan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya persoalan asmara ketika Mario tidak rela pacarnya diperlakukan tidak baik oleh

orang lain terlebih yang melakukannya adalah mantan pacar dari kekasihnya itu.

Dalam menyusun *diagnoses causes* terdapat dua *discourse* yang digunakan. Pertama merujuk pada *discourse* kekerasan pada anak karena dalam kasus tersebut yakni korban yang dianiaya oleh Mario Dandy yaitu David Ozora masih di bawah umur. David masih berumur 17 tahun sedangkan Mario sang pelaku merupakan seorang anak remaja yang berumur 20 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), yaitu: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum" (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2023). *Discourse* kedua yang digunakan kompas.com dalam membuat berita yaitu merujuk pada *discourse* hukum. Atas perbuatan yang dilakukannya, Mario Dandy dikenakan hukuman yang sesuai dengan pasal 355 KUHP ayat (1) subsidi 354 Ayat (1) KUHP subsidi pasal ayat (2) KUHP juncto 80 atas Undang-Undang perlindungan terhadap anak, berbunyi "(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Narasumber yang dipilih untuk memperkuat argumen dalam menentukan *diagnoses causes* sehingga perlu dilakukan indentifikasi permasalahan, mengacu pada

pemberitaan dari kompas.com dengan judul "Polda Metro Gelar Perkara Kasus Penganiayaan D oleh Mario Dandy, Kapolda Pantau Langsung". Berita ini dibuat oleh Sutrisna & Carina, dimuat pada tanggal 27 Februari 2023, dan menjelaskan bahwa:

kasus penganiayaan tersebut masih dalam proses penanganan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidikan masih harus menunggu hasil penelitian tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, dan Asosiasi Psikolog Forensik (Apsifor).

Berita penguat argumen itu: "Sebab, kata Trunoyudo, kasus penganiayaan tersebut melibatkan anak-anak di bawah umur, yakni korban D (17) dan saksi berinisial AG (15) yang merupakan pacar tersangka Mario". Selain itu juga mengacu pada berita kompas.com yang berjudul "Ini Alasan Pakar Hukum Pidana Setuju Mario Dandy Dijerat Pasal Berlapis" yang diunggah pada tanggal 9 Maret 2023. Berita itu menjelaskan tentang hukuman pantas dan setimpal yang harus diberikan kepada pelaku kasus penganiayaan yang sudah dilakukan terhadap David Ozora: "Pakar hukum pidana Ibnu Nugroho menilai Mario Dandy pantas dijerat pasal berlapis dalam kasus penganiayaan terhadap David dan pelanggaran UU ITE. Ia mendorong Bareskrim mengusut tuntas kasus ini karena termasuk kejahatan yang kompleks" (Sabandar, 2023).

Dari *discourse* serta pemilihan narasumber dan kutipan-kutipan yang menunjukkan kasus pertama, dapat dilihat cara kompas.com dalam menyusun sebuah berita serta yang dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan *diagnose*

causes yang mengacu pada kutipan (UU No.35/2014) dan menjelaskan bagaimana kekerasan terhadap anak. Mario Dandy dinyatakan sebagai tersangka atas aksinya yang telah menganiaya David Ozora yang masih di bawah umur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko juga mengatakan bahwa aksi penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora melibatkan anak di bawah umur 15 tahun, sebagaimana korban yaitu David yang masih berusia 15 tahun. Mengacu pada kutipan kedua pakar hukum pidana, Ibnu Nugroho secara kritis mengulas kasus ini dan menganalisis implikasi hukum yang relevan. Ibnu Nugroho telah menegaskan bahwa tersangka, Mario Dandy, sepatutnya dihadapkan pada pasal-pasal hukum berlapis sebagai konsekuensi dari penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora.

Dalam menyusun *diagnoses causes*, kompas.com mengacu permasalahan ini dan pemilihan narasumber. Kutipan yang digunakannya menitikberatkan terhadap tindakan kekerasan atas peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora serta hukuman yang pantas bagi Mario Dandy. kompas.com memberikan pemahaman yang holistik terhadap permasalahan kasus ini, termasuk faktor penyebab, dampak, dan konsekuensi hukuman yang harus dihadapi oleh Mario serta orang yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dengan demikian, pemberitaan media atas kasus ini memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca mengenai signifikansi tindakan pencegahan dan penegakan hukum dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.

3. *Make Moral Judgement*

Make Moral Judgement merupakan salah satu elemen *framing* yang digunakan untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat (Gogali et al., 2021). Dalam pemberitaan kompas, wartawan menjelaskan secara detail hasil dari rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy. Dalam menyusun *make moral judgement* terdapat tiga *discourse* yang digunakan dalam pemberitaan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy. Pertama merujuk pada *Discourse Power Abuse* mengenai motif penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora yang terdapat pada Pasal 354 KUHP dan mengatur tentang “penganiayaan yang sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Kedua *discourse* yang digunakan oleh kompas.com merujuk pada *discourse* nilai kemanusiaan. Mario Dandy memiliki nilai moral yang sangat minim. Seorang anak mengembangkan moral mereka melalui latihan dan peniruan, seperti contoh “apabila orang tua melakukan hal yang tidak sewajarnya dan dapat dilihat oleh anaknya seperti perkelahian antara ibu dan bapaknya, maka hal tersebut dapat dicontoh oleh anak-anak mereka” (Yanizon, 2018). Dilihat dari latar belakang didikan orang tua yang terlalu memanjakannya atau kurang menerapkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, rasa belas kasihan, dan budi pekerti, Mario bisa menganiaya David tanpa ada rasa belas kasihan. Kontrol dan ekspresi emosi Mario, serta caranya menyelesaikan permasalahan, dapat dilihat. *Background* keluarganya adalah seorang pejabat tinggi negara. Penampilan

dan gayanya selalu *hedonisme* pada unggahan sosial media. Ketiga *discourse* yang digunakan oleh kompas.com merujuk pada *discourse* hukum. Hal ini dapat dilihat dari temuan polisi tentang bukti baru yang menambah pasal Mario Dandy. “Sebelumnya, Mario dijerat Pasal 76 C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara” (Fajri, 2023). Setelah polisi menemukan barang bukti dan fakta lapangan dan pasal untuk Mario Dandy bertambah, saat ini Mario didakwa sesuai dengan Pasal 354 ayat 1 KUHP, Pasal 353 ayat 2 KUHP, dan Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang berbunyi “(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Narasumber yang dipilih untuk memperkuat argumen dalam menentukan *make moral judgement* perlu diidentifikasi. Mengacu pada pemberitaan pertama dari kompas.com dengan judul “Motif Mario Aniaya D Dinilai Perlu Diungkap, Pakar Hukum: agar Pengusutan Kasus Terang Benderang” yang dibuat oleh Huda (2023). Berita ini diunggah pada tanggal 28 Februari 2023 dan memberitakan hal-hal yang disampaikan langsung oleh pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar:

Motif Mario Dandy Satrio (20) menganiaya D (17) harus diungkap oleh kepolisian. Perlu diungkap agar publik tidak bertanya-tanya soal motif kejahatannya. Orang-orang

yang berada di sekitar kejadian juga bisa ditetapkan sebagai tersangka karena tidak mencegah ataupun melaporkan kejadian penganiayaan tersebut kepada pihak berwajib. (Penetapan ini) menghindarkan kesan pilih kasih dalam penetapan tersangka sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Kedua pada berita kompas.com dengan judul “Sosiolog: Remaja Pelaku Kekerasan adalah Korban Tak Memadainya Pendidikan dari Orangtua” yang dibuat oleh Pranita & Sari yang diunggah pada tanggal 8 Maret 2023. Ahli sosiolog juga mengomentari tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy. Kutipan beritanya: “Sosiolog Universitas Gadjah Mada AB Widyanta mengatakan bahwa penting bagi para orang tua untuk belajar dan introspeksi diri. Ada peran penting orang tua yang terlewatkan dan memicu anak-anak melakukan tindak pidana kekerasan”. Ketiga pada pemberitaan kompas.com dengan judul "Saat Ancaman Pidana Mario Dandy Naik Jadi 12 Tahun..." yang diunggah pada tanggal 2 Maret 2023 oleh Sutrisna & Arbi (2023):

Dengan melihat alat bukti yang ada, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, rekaman CCTV, dan keterangan 10 saksi yang saling berkesesuaian, kami menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka kami menambah konstruksi pasal.

Terakhir tentang polisi yang menemukan bahwa orang-orang yang terlibat dalam penganiayaan ini tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Dalam menyusun *Diagnoses causes*, kompas.com mengacu permasalahan ini pada *discourse* dan pemilihan narasumber serta kutipan yang digunakannya menitikberatkan pada konteks

permasalahan motif penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy. Sangat relevan untuk mencatat bahwa penilaian terhadap nilai moralnya perlu dipertimbangkan secara komprehensif. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa aspek-aspek nilai dan perilaku seseorang seringkali dipengaruhi oleh lingkungan dan pola asuh yang diterima. Dalam hal ini, argumen muncul bahwa Mario Dandy mungkin mengalami kekurangan perhatian dan bimbingan dari orang tuanya, yang bisa berdampak pada perkembangan nilai moralnya. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa nilai moral adalah hasil dari berbagai faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaruh lingkungan keluarga. Penilaian terhadap situasi ini sebaiknya mencakup analisis yang mendalam untuk memahami akar penyebab motif penganiayaan serta faktor-faktor lain yang mungkin turut berperan dalam perilaku Mario Dandy.

4. *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian)

Seperti yang disampaikan oleh Wulandari (2022):

Elemen ini digunakan untuk menilai yang dikehendaki oleh wartawan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Penyelesaian masalah ini sangat bergantung pada cara wartawan memaknai sebuah peristiwa, siapa/apa yang menjadi penyebab sebuah peristiwa, dan argumen apa yang ingin diajukan.

Penyelesaian dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora yaitu Mario Dandy ditetapkan menjadi tersangka. Dalam menyusun permasalahan pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandy, kompas.com merujuk pada *discourse* Hukum. Agnes, kekasih Mario,

mendapatkan pasal 355 ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHP terkait penganiayaan berat berencana (Huda, 2023b), yang berbunyi “(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Narasumber yang dipilih untuk memperkuat argumen dalam menentukan *treatment recommendation* sehingga perlu dilakukan indentifikasi permasalahan, mengacu pada pemberitaan kompas.com dengan judul "Pasal dan Ancaman Pidana Mario Dandy Satrio, Tersangka Penganiayaan Anak Kader GP Ansor". Berita itu dibuat oleh Bramasta & Hardiyanto yang dimuat pada tanggal 26 Februari 2023. Dikonfirmasi langsung oleh kepala Kepala Seksi (Kasie) Humas Polres Metro Jakarta dengan kutipan berikut:

Mario Dandy dijerat dengan Pasal 76c juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 KUHP. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Seksi (Kasie) Humas Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nurma Dewi.

Dari *discourse* serta pemilihan narasumber dan kutipan-kutipan yang menunjukkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, dalam perkembangan selanjutnya, berita mengungkapkan bahwa Mario akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pasal yang menjerat Mario Dandy adalah Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, yang mengatur tindakan melukai atau menganiaya orang lain secara fisik. Dalam pasal ini, dijelaskan tentang

ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan, tergantung pada tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkannya. Dengan penetapan ini, kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy semakin mendapatkan sorotan publik dan menjadi perhatian serius dalam proses hukum yang berlangsung.

kompas.com mengacu pada *discourse* dan pilihan narasumber serta kutipan yang digunakan Kompas menitikberatkan permasalahan ini pada pelanggaran hukum. Kompas.com menjelaskan bahwa para pelaku penganiayaan, termasuk Mario Dandy, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan sedang menjalani proses hukum. Lebih lanjutnya, pemberitaan ini mengaitkan kasus kekerasan ini dengan Undang-Undang Dasar tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur, yang menjadi dasar hukum untuk mengatur tindakan yang melibatkan anak di bawah umur dalam situasi seperti ini. Melalui sorotan yang tajam terhadap pelanggaran hukum dan perlindungan anak, pemberitaan ini secara jelas telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan informasi mendalam tentang perkembangan kasus penganiayaan ini kepada pembaca.

Hasil pengamatan dan penelitian pada pemberitaan kasus ini melalui analisis Framing Robert Entman dalam media *online* Kompas.com yaitu bahwa isi berita dimuat berdasarkan data lapangan dan fakta yang aktual, tanpa adanya opini menyimpang yang menggiring persepsi publik ketika membaca berita tersebut. Kompas.com memberitakan peristiwa penganiayaan ini dengan menonjolkan sosok dari korban dan pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, Kompas.com juga menyoroti motif kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy beserta rekan-rekannya terhadap

David. Sumber yang digunakan pada berita ini dimuat berdasarkan sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi penguat untuk dijadikan sebagai berita. Pembingkai pada berita kasus penganiayaan ini dikemas berdasarkan fakta yang ada di lapangan melalui sebuah konstruksi yang dilakukan oleh pihak Kapolda Metro Jaya Jakarta selatan. Berita yang disajikan oleh Kompas.com tentunya tidak menggiring opini yang mengandung adanya sebuah penyimpangan pada berita, semua berita yang disampaikan sesuai dengan hasil petugas dari Kapolda Metro Jaya dan petugas wartawan yang melakukan investigasi langsung di lapangan.

Tabel 3 Daftar Berita Kompas.com yang memberitakan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy

No	Tanggal Berita	Judul Berita
1	18 Maret 2023	Kasus Mario Dandy dan Terbukanya Kotak Pandora Integritas Pejabat Publik
2	13 Juni 2023	Mario Dandy Mengaku sebagai Pelaku Utama Penganiayaan David

Kemunculan isu kekayaan pejabat di seputar penganiayaan David membuat sorotan publik atas kasus ini juga mengalami dinamika. Di media sosial, dinamika percakapan warganet terlihat dari fokus perhatian terhadap aktor-aktor yang disorot publik. Pantauan percakapan dan interaksi warganet menggunakan aplikasi Talkwalker sepanjang 2 - 8 Maret 2023 memperlihatkan bahwa fokus pertama perbincangan tentang tokoh-tokoh yang terlibat mulai banyak didominasi oleh Rafael Alun. Kata kunci "rafael alun" lebih banyak muncul

sebagai hasil percakapan dibandingkan dengan "mario dandy", "david ozora", dan "shane lukas". Sepanjang pekan tersebut, hasil percakapan seputar Rafael Alun mencapai 47.000 perbincangan dan menghasilkan 345.300 interaksi warganet. Hasil pencarian Rafael Alun mengalahkan perbincangan tentang Mario Dandy yang mencapai 24.300 *result* dan 235.400 *engagement*. Sementara percakapan tentang David Ozora, Shane Lukas, dan remaja A berada di bawah 10.000 percakapan. Pergeseran fokus percakapan warganet tak terjadi tiba-tiba. Percakapan harta kekayaan yang muncul belakangan sudah mulai terlihat sejak awal kasus penganiayaan muncul. Penggunaan mobil mewah Rubicon oleh Mario Dandy langsung disambut riuhnya komentar warganet di media sosial. Meski mengalami pergeseran, fokus percakapan ini tak terlepas dari substansi yang sama, yaitu sorotan terhadap perilaku dan etika moral. Di awal munculnya kasus, warganet menyorot perilaku kekerasan Mario Dandy yang melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora.

Dari hasil temuan penelitian yang diperkuat dengan teori perangkat analisis *framing* Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki (Nurhadi, 2015), terlihat adanya sikap yang ditunjukkan pada sudut pandang antara kompas.com dalam isu pemberitaan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy. kompas.com cenderung memilih judul yang menyoroti adanya aktor lain yang dibangun dalam beritanya. Seperti berita adanya kejanggalkan dari harta kekayaan keluarga Mario Dandy dan terseretnya pemeriksaan dari PPATK kepada pejabat publik. Bisa dikatakan memilih judul yang *out of the box* (Oetama, 2023).

Secara pemberitaan, kompas.com lebih terlihat luas, karena merupakan portal berita independen, sudah memiliki jam

terbang yang tinggi, dan pernah menjadi salah satu portal berita terbaik di Asia (Oetama, 2023). Jadi, pemilihan judul berita memang menjadi poin penting bagi suatu pemberitaan agar pembaca merasa penasaran dan membaca berita yang dituliskan sampai selesai. Judul berita dari kompas.com sudah profesional dan tidak diragukan lagi. Setelah judul berita, isi suatu berita juga menjadi hal yang penting. Dalam pemberitaan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy, kompas.com tidak berpihak kepada siapapun, namun memberikan data dan fakta baru terkait adanya kejanggalkan dan konten di media sosial, terkait dengan para pejabat yang sangat sering memamerkan harta mewahnya. Hal itu membuat netizen ikut berkomentar.

Isi berita dari kompas.com faktual, yaitu informasi tentang sebuah fakta bukan fiksi atau karangan. "Dalam unsur ini terkandung pula pengertian bahwa sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya" (Juwito, 2008). Isi berita kompas.com juga memuat informasi penting yang perlu pembaca ketahui atau menyangkut kepentingan orang banyak.

kompas.com juga memberitakan tentang kasus Mario Dandy yang turut menyeret sang ayah, yaitu Rafael Alun Trisambodo. Mantan pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diklarifikasi laporan harta kekayaannya. Setelah berita ini berlangsung tiga pekan, fokus masyarakat menjadi bergeser pada dugaan adanya penyelewengan dana dari ayah Mario sampai integrasi pejabat publik. Dalam penyusunan kisah pada berita ini, unsur-unsur 5W + 1H sudah terjawab pada berita secara rapi. Namun di luar konteks kerapian, pada skrip

harusnya bisa lebih diceritakan secara lebih kriminal.

Sikap secara tematik, pada permasalahan yang diangkat (*Problem Identifications*), kompas.com juga menuliskan terkait fakta dan informasi baru yang belum diketahui masyarakat serta disebut memanas dan adanya penyelewengan harta kekayaan dari para pekerja publik di Kementerian Keuangan. Selain itu juga terkait harta yang tidak dilaporkan dan temuan uang tunai asing di kotak penyimpanan harta di salah satu bank senilai 37 miliar. Terkait teori yang menguatkan dari Entman pada sumber masalah (*Causal Interpretation*), sudah detail menyebutkan akar atau sumber dari fakta baru yang terungkap, yaitu adanya postingan sosial media Mario Dandy kerap memamerkan barang mewah yang akhirnya menyeret pemeriksaan terhadap kekayaan keluarganya termasuk ayahnya. Jika ditelaah memang sudah membuka pasal baru yaitu pemalsuan pasal 378. Dalam pasal ini disebutkan bahwa:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan penjara selama-lamanya empat tahun (Ruci, 2013).

Jadi selain kasus penganiayaan, sumber masalah pada berita kompas.com juga membuka pasal baru terkait penipuan. Puncak dari bagian tematik adalah keputusan moral (*Moral Evaluation*). Bagian ini seolah-olah menuliskan sebuah pesan yang dikemas dari fakta yang disuguhkan pada berita, untuk diambil oleh para pembacanya. Berita kompas.com menyatakan peringatan agar pada pemberitaan tentang kasus penganiayaan oleh Mario Dandy tidak pernah terjadi pergeseran *issue*. Karena terbukanya

integritas para pejabat publik terkait pemeriksaan harta yang tak wajar. Kasus penganiayaan dan jika memang ada kasus korupsi pada pejabat publik, harus ditangani bersama secara adil.

Menurut Pan dan Kosicki (dalam Saputra, 2017), wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini disebut sebagai struktur retorik, “melihat cara wartawan memakai pilihan kata dan idiom. Grafik dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca”. Berita pada kompas.com menampilkan ilustrasi adanya postingan dan gambaran harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo yang tidak dilaporkan kepada PPATK dan sumber pamer kekayaan Mario.

Setelah melalui beberapa tahap analisis pada pemberitaan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, maka pada hasil analisis *framing* dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi. Kasus ini membuka informasi bahwa ada pemalsuan plat mobil mewah Rubicon yang ternyata mati pajak. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Keraf (2007), hal ini juga diperkuat dengan fungsi sikap retorik agar:

lebih banyak menyentuh wilayah psikologi pembaca. Mereka diusik, dicubit, ingatan dan perhatiannya dibangun terlebih dahulu agar tidak melewatkan deretan berita yang disajikan. Seperti yang dikemukakan oleh para pakar, komunikasi efektif didahului oleh tiga tahapan, yakni perhatian, pengertian, dan penerimaan. Mereka tak mungkin mengerti apalagi menerima pesan yang disampaikan, apabila secara kejiwaan tidak memiliki perhatian atau tidak tertarik dengan yang akan atau sedang dibicarakan.

SIMPULAN

Analisis *framing* juga membantu memberikan wawasan tentang cara media berperan lebih mendalam untuk mempengaruhi persepsi dan reaksi masyarakat terhadap kasus-kasus tertentu. Hal ini menciptakan sebuah pemahaman yang lebih menyeluruh tentang cara pemberitaan media yang tidak hanya menyajikan informasi secara objektif, tetapi juga membentuk narasi yang dapat mempengaruhi opini dan tanggapan publik. Penelitian ini membantu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana media memengaruhi cara masyarakat memandang peristiwa kekerasan terhadap anak. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendekati berita dengan kritis dan pemahaman tentang *framing*.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan: 1) *Define Problem* menjelaskan tentang kronologi yang sebenarnya dan motif Mario Dandy melakukan penganiyaan. 2) *Diagnose Causes*: mengenali penyebab penganiyaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, yaitu Mario tidak rela jika pacarnya diperlakukan tidak baik oleh orang lain, terlebih yang melakukannya adalah mantan pacar dari kekasihnya itu. 3) *Make Moral Judgement*: Mario dinilai sangat sadis karena korban yang sudah tidak berdaya terus-menerus disiksa sampai tidak sadarkan diri. 4) *Treatment Recommendation*: Mario Dandy dan Shane Lucas telah ditetapkan menjadi tersangka dan dikenakan beberapa pasal KUHP.

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan tentang pengaruh *framing* media terhadap persepsi masyarakat dan tindakan mereka terhadap isu-isu sosial. Penelitian ini menerapkan teori *framing* dalam konteks nyata, yang dapat membantu pengembangan lebih lanjut dalam bidang komunikasi dan jurnalisme. Studi komparatif

juga bisa dilakukan untuk membandingkan praktik *framing* di berbagai media. Media dan lembaga jurnalistik dapat mempertimbangkan pengembangan pelatihan yang lebih mendalam mengenai kode etik jurnalistik, etika melaporkan isu-isu sensitif, dan penggunaan *framing* yang bijaksana. Pendidikan mengenai literasi media harus ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. M. & Rastika, I. (18 Maret 2023). *Mahfud: Tindakan Mario Dandy Termasuk Berat, Tak Bisa Pakai "Restorative Justice"*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/18/18212011/mahfud-tindakan-mario-dandy-termasuk-berat-tak-bisa-pakai-restorative>
- Boer, K. M., Pratiwi, M. R., & Muna, N. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 85–104. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8277>
- Bramasta, D. B. & Hardiyanto, S. (26 Februari 2023). *Pasal dan Ancaman Pidana Mario Dandy Satrio, Tersangka Penganiyaan Anak Kader GP Ansor*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/26/072600965/pasal-dan-ancaman-pidana-mario-dandy-satrio-tersangka-penganiyaan-anak>.
- Butsi, F. I. (2019). Memahami Pendekatan Positivis, Konstruktivitis, dan Kritis dalam Metode Penelitian Komunikasi. *Vol. 2No.1*.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang->

- undang-hukum-pidana/detail
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media Edisi 6*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Studi.
- Fajri, R. (3 Maret 2023). *Pihak David Tutup Pintu untuk Mediasi*. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/562615/pihak-david-tutup-pintu-untuk-mediasi>.
- Gogali, V. A., Pradipta, A., Haikal, A., & Ichsan, M. (2021). Analisis Framing Robert N. Entman pada Pemberitaan Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di kompas.com dan detik.com Tanggal 9-11 Januari 2021. *EJournal Komunikasi*, 12(1), 67–74. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/index67>
- Gufran, G., Rosmini, R., & Latief, R. (2021). Bingkai Media Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi komparasi kompas.com dan detik.com). *Jurnal Sipakalebbi*, 5(2), 141–163. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v5i2.25744>
- Hadzar, A. F. (2023). *Motif Mario Aniaya D Dinilai Perlu Diungkap, Pakar Hukum: Agar Pengusutan Kasus Terang Benderang*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/28/12145811/motif-mario-aniaya-d-dinilai-perlu-diungkap-pakar-hukum-agar-pengusutan?page=all#page2>
- Haryadi, E. I. (2020). Analisis Framing Media Online kompas.com tentang Pemberitaan RUU KUHP Tahun 2019. *The Commertium*, 3(3), 62-73.
- Herlina, O. (2018). Pemberitaan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Media Online: Studi Kasus kompas.com dan sindonews.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, 3(2), 437-457.
- Huda, L. (28 Februari 2023a). *Motif Mario Aniaya D Dinilai Perlu Diungkap, Pakar Hukum: Agar Pengusutan Kasus Terang Benderang*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/28/12145811/motif-mario-aniaya-d-dinilai-perlu-diungkap-pakar-hukum-agar-pengusutan>.
- Huda, L. (10 April 2023b). *Jaksa akan Hadirkan Anak AG pada Sidang Putusan Penganiayaan D Hari Ini*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/10/12042181/jaksa-akan-hadirkan-anak-ag-pada-sidang-putusan-penganiayaan-d-hari-ini>
- Juwito. (2008). *Menulis Berita dan Feature's*. Surabaya: Unesa University Press.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan kepada Anak di Indonesia*. menpan.go.id.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 36*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pranita, E. dan Sari, N. (2023). *Sosiolog: Remaja Pelaku Kekerasan adalah Korban Tak Memadainya Pendidikan dari Orangtua*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/08/10414121/sosiolog-remaja-pelaku-kekerasan-adalah-korban-tak-memadainya-pendidikan?page=all>
- Puspapertiwi, E. R. & Hardiyanto, S. (2023). *Kasus Mario Dandy dan Bentuk dari Simbolik Eksternalitas Power...* <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/25/123000165/kasus-mario-dandy-dan-bentuk-dari-simbolik-eksternalitas-power?page=all>.
- Putri, D. L. dan Pratiwi, I. E. (2023). *Fakta dan Kronologi Penganiayaan Anak Pengurus GP Ansor Berdasarkan Rekonstruksi*.

- <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/10/202500765/fakta-dan-kronologi-penganiayaan-anak-pengurus-gp-ansor-berdasarkan>
- Reformansyah, M. A. dan Widiarti, P. W. (2022). *Analisis Framing Robert Entman tentang Berita kompas.com dan detik.com tentang Kasus "IDI Kacung WHO"*. *LEKTUR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(4), 306–314.
- Reza, T. (2023). [FULL] *Begini Kronologi Anak Pejabat Pajak Aniaya David Hingga Tak Sadarkan Diri*. <https://www.kompas.tv/video/381229/full-begini-kronologi-anak-pejabat-pajak-aniaya-david-hingga-tak-sadarkan-diri>
- Ruci, D. L. K. (2013). *Diksi dalam Judul-judul Berita Harian Lampu Hijau*. <https://www.neliti.com/publications/192063/diksi-dalam-judul-judul-berita-harian-lampu-hijau>
- Sabandar, S. (2023). *Ini Alasan Pakar Hukum Pidana Setuju Mario Dandy Dijerat Pasal Berlapis*. <https://www.kompas.tv/nasional/389308/ini-alasan-pakar-hukum-pidana-setuju-mario-dandy-dijerat-pasal-berlapis>
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial Edisi 3*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sutrisna, T. & Arbi, I. A (2 Maret 2023). *Saat Ancaman Pidana Mario Dandy Naik Jadi 12 Tahun...* <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/02/18250601/saat-ancaman-pidana-mario-dandy-naik-jadi-12-tahun>
- Sutrisna, T. & Carina, J. (27 Februari 2023). *Polda Metro Gelar Perkara Kasus Penganiayaan D oleh Mario Dandy, Kapolda Pantau Langsung*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/27/14392551/polda-metro-gelar-perkara-kasus-penganiayaan-d-oleh-mario-dandy-kapolda?page=all>
- TSA. (3 Maret 2023). *Jadi Tersangka Penganiayaan, Polda Metro Jaya Perbarui Pasal Mario Dandy, Terancam 12 Tahun Penjara*. <https://www.detiksumsel.com/nasional/9747823237/jadi-tersangka-penganiayaan-polda-metro-jaya-perbarui-pasal-mario-dandy-terancam-12-tahun-penjara>
- Ulya, F. N. dan Jatmiko, B. P. (2019). *Kembali Jadi Pemenang Kategori Media Online Terpercaya*. <https://money.kompas.com/read/2019/08/01/124215826/kompascom-kembali-jadi-pemenang-kategori-media-online-tepercaya>
- Wulandari, E. S. (2022). *Analisis Framing Model Robert Entman pada Media Televisi dalam Isu Moral Panic Mengenai Corona di Indonesia*. library.universitaspertamina.ac.id.
- Yanizon, A. (2018). *Modul Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Diskusi Aktif dan Berpikir Kritis Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan*. *Jurnal KOPASTA*. 5(2), 55–64.